



## PENETAPAN

Nomor 1076/Pdt.P/2021/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh;

Roni bin Muki, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.07 RW. 02 Desa Sumber Waru Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon I;

Tatik Sumartini binti Misdarto, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.07 RW. 02 Desa Sumber Waru Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon II;

Yang selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 1076/Pdt.P/2021/PA.Bdw, tanggal 13 Desember 2021, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada 18 Maret 2018 di Dusun Krajan RT.07 RW. 02 Desa Sumber Waru Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso dengan :

Hal. 1 dari 4 Hal. Put. No. 1076/Pdt.P/2021/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Misdarto
- Mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Munakihnya (yang mengawinkan) adalah Ustad Mu'i

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh kerabat dekat dan tetangga kanan kiri antara lain Muhaimin, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sumber Waru, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso dan Abdul Asis, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sumber Waru, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso;

3. Bahwa waktu menikah status Pemohon I Duda Cerai dalam usia 24 tahun dan status Pemohon II Janda Cerai dalam usia 29 tahun;

4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan dikaruniai 1 orang anak bernama : **Nafizatul Azizah, perempuan, umur 2 tahun** ;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk **kepastian hukum dan untuk Akte Kelahiran anak**;

6. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada yang mengganggu keabsahan pernikahan mereka;

7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama ;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;
2. Menetapkan menyatakan sah, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada 18 Maret 2018 di Dusun Krajan RT.07 RW. 02 Desa Sumber Waru Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## **SUBSIDAIR :**

Atau apabila Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 4 Hal. Put. No. 1076/Pdt.P/2021/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada sidang hari Senin tanggal 03 Januari 2022 Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya ;

Menimbang, bahwa atas pencabutan permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor 1076/Pdt.P/2021/PA.Bdw telah selesai dengan dicabut ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang - undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1076/Pdt.P/2021/ PA.Bdw dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bondowoso untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang

Hal. 3 dari 4 Hal. Put. No. 1076/Pdt.P/2021/PA.Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1443 *Hijriyah*, oleh kami Haitami, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I. serta Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tri Anita Budi Utama, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Haitami, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

**Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.**

**Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Tri Anita Budi Utama, S.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : R 30.000,00,-

p

Biaya Proses : R 75.000,00,-

p

Biaya : Rp 340.000,00,-

Pemanggilan

Biaya PNBP : Rp 20.000,00,-

Biaya : Rp 10.000,00,-

Redaksi

Biaya Materai : Rp 10.000,00,-

Jumlah : Rp 485.000,00,-

Hal. 4 dari 4 Hal. Put. No. 1076/Pdt.P/2021/PA.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)